

Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek

Legal Standing to Ownership of Copyrights Made into Trademark for Creators and Trademark Holders

Revie Rachmansyah Pratama, Kholis Roisah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
revierarachmansyah@students.undip.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights.

Keywords: *Copyright; First to File; Legal Protection; Trademark*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas *first to file* dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas *first to file* dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.

Kata kunci: *First to File; Hak Cipta; Hak Merek; Perlindungan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin dinamis, hukum dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Di Indonesia, hak milik individu (HKI) dianggap sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan diakui secara tegas dalam tatanan hukum positif, terutama dalam kehidupan ekonomi. Dari perspektif HKI, aturan ini diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak hanya akan memberikan rasa aman tetapi juga akan menciptakan suasana yang mendorong untuk menghasilkan karya yang kreatif, inventif, dan produktif.¹

Perubahan ini terlihat pada sektor ekonomi dan bisnis, termasuk dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI). HKI, yang meliputi hak cipta dan hak merek, memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada era global ini, merek dalam bentuk logo, gambar, atau hal-hal serupa dapat menimbulkan masalah di masa depan jika pemiliknya tidak mendaftarkan merek tersebut untuk memiliki hak cipta dan merek. Hal ini dapat terjadi pada logo yang telah mendaftarkan merek, sementara orang lain mendaftarkan merek untuk orang lain.² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Undang-Undang Merek) memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi para pencipta dan pemegang hak.

Terdapat perbedaan mendasar dalam sistem perlindungan kedua hak tersebut, di mana hak cipta menggunakan prinsip deklaratif yang memberikan perlindungan otomatis tanpa pendaftaran, sedangkan hak merek menganut asas *first to file* yang memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama. Perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik hukum, terutama ketika elemen yang dilindungi hak cipta digunakan sebagai merek dagang tanpa izin. Selain itu, implementasi kedua prinsip tersebut menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum, efektivitas perlindungan, dan keadilan bagi pencipta serta pemegang hak. Masalah ini menuntut analisis mendalam untuk mengevaluasi apakah sistem perlindungan yang ada mampu memenuhi kebutuhan hukum dan ekonomi di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat.

Penerapan prinsip yang berbeda dalam perlindungan HKI, yaitu prinsip deklaratif pada hak cipta dan asas *first to file* pada hak merek, sering kali menimbulkan polemik. Ketidakseimbangan antara ke dua sistem ini dapat memicu konflik hukum, terutama ketika karya cipta yang telah dilindungi digunakan sebagai merek tanpa persetujuan pencipta. Dalam beberapa kasus, prinsip *first to file* bahkan memberikan hak eksklusif kepada pihak

¹ St. Nurjanan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar," *El-Iqtisahady* 1, no. 1 (2019): 89–97.

² Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1357, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.

yang pertama kali mendaftar, meskipun tidak memiliki koneksi langsung dengan karya tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dan asas *first to file* dalam sistem perlindungan HKI di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kedua prinsip tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang merek. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak lepas dari nilai dan norma yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Pertumbuhan teknologi dan inovasi dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi kunci penting pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari banyaknya perlindungan HKI sebagai tolak ukurnya. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa cara melalui instrumen hukum yang ada guna melindungi para pencipta dan/atau pemegang hak. Menjadi sebuah pertanyaan mengapa pentingnya perlindungan terhadap HKI serta korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara sehingga berdampak pada perlindungan HKI tersebut, salah satu teori yang menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap HKI ialah *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*.³

Telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain dari Arifin (2020) yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Merek. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis alasan-alasan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, seperti habisnya masa berlaku, permintaan penghapusan oleh pemilik, penghapusan oleh Menteri atas rekomendasi Komisi Banding Merek, atau gugatan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, memberikan gambaran sistematis tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai prosedur perlindungan dan penghapusan merek, serta penjelasan yang mendalam tentang mekanisme hukum yang berlaku. Namun, kelemahannya adalah minimnya data empiris terkait efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik, serta kurangnya pembahasan mengenai potensi konflik antara pemilik merek dan pihak ketiga dalam kasus tertentu.

Selanjutnya penelitian dari Lopulalan (2021) yang mengkaji perlindungan hukum atas hak cipta logo yang didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek. Fokus utamanya adalah analisis yuridis terhadap status hukum dan regulasi terkait hak cipta logo serta implikasi hukum dari larangan pencatatan logo sebagai karya cipta. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang

³ Ranti Fauza Mayana, "Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas," *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 44–46.

terstruktur dan penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjelaskan perbedaan perlindungan hukum antara hak cipta dan merek. Namun, kelemahan penelitian ini mencakup kurangnya eksplorasi empirik terkait dampak implementasi kebijakan ini di masyarakat dan minimnya solusi alternatif untuk mengatasi konflik hukum yang timbul akibat tumpang tindih perlindungan hukum antara hak cipta dan merek.⁴

Terakhir penelitian dari Gultom (2021) mengkaji perlindungan hak eksklusif atas *jingle* dari perspektif hukum hak cipta dan merek, dengan fokus pada perbedaan sistem perlindungan keduanya, yakni hak cipta yang menggunakan sistem deklaratif dan merek yang menggunakan sistem konstitutif. Kajian ini menganalisis hak moral dan hak ekonomi dalam hukum hak cipta serta hak atas merek dalam hukum merek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang manfaat perlindungan ganda *jingle* sebagai hak cipta dan merek, serta menjelaskan implikasi hukum dari pengalihan hak ekonomi dan lisensi. Namun, kelemahannya adalah kurangnya analisis terhadap implementasi praktis perlindungan ganda ini di masyarakat dan potensi konflik kepemilikan antara hak moral dan hak ekonomi yang melibatkan pihak berbeda.⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian Arifin, Lopulalan, dan Gultom (2021) baik dalam aspek fokus kajian maupun kontribusi ilmiah yang ditawarkan. Jika Arifin lebih menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan alasan-alasan yang menyebabkan berakhirnya perlindungan tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada konflik hukum antara hak cipta dan hak merek yang muncul akibat perbedaan sistem perlindungan, yaitu prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas *first to file* dalam hak merek. Sedangkan penelitian Lopulalan membahas aspek perlindungan hukum terhadap logo yang didaftarkan sebagai merek, penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan pendekatan lebih luas terhadap berbagai bentuk karya cipta yang dapat menjadi objek pendaftaran merek serta menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul melalui mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan merek yang melanggar hak cipta. Sementara itu, penelitian Gultom yang mengkaji perlindungan ganda *jingle* dari perspektif hak cipta dan merek memberikan analisis mendalam mengenai manfaat perlindungan ganda, tetapi kurang mengulas bagaimana implementasi prinsip deklaratif dan konstitutif dalam praktik hukum dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini mengisi kesenjangan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis *Economic Analysis of Law* (EAL) untuk menilai

⁴ Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek," *Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021)* vol.1, no. 1 (2021): 17–30, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/494%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/494/260>.

⁵ Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, and Serlly Waileruny, "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 135–50, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3978>.

efektivitas perlindungan hukum, serta menawarkan rekomendasi konkret guna menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih harmonis dan efisien di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi.

2. METODE

Penulisan ini disusun tentunya menggunakan sebuah metode guna menjadikan tulisan ini sebagai sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mengungkapkan kebenaran, sarana perbaikan secara metodologis dan komprehensif. Pemilihan metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dijadikan pisau analisa atas permasalahan dalam penelitian ini.⁶ Dengan mengolah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*.⁷

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.⁸ Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti KUPerdata, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitain tentang merek dan hak cipta ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek memiliki dimensi yang kompleks, terutama dalam konteks perlindungan bagi pemegang ciptaan dan pemegang merek. Hak cipta, yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, melindungi karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, film, dan desain grafis. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta

⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

⁷ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

⁸ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya mereka.⁹

Penelitian ini untuk mengkaji konsep perlindungan hak merek di Indonesia yang menggunakan konsep *first to file*,¹⁰ apabila dibandingkan dengan konsep perlindungan hukum merek pada negara lain, hal ini tergambar jelas pada kasus Tabungan Emas vs Goldgram, pada perkara *a quo* pihak penggugat menyatakan bahwa telah menemukan konsep Tabungan Emas melalui ciptaannya dan menyatakan pihak tergugat melakukan plagiarisme terhadap produk milik pihak penggugat, jika dilihat menggunakan konsep *first to file* maka PT Pegadaian merupakan pemegang atas hak merek tersebut, namun jika dilihat dari konsep *first to use* maka dapat dicari tahu terlebih dahulu siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pemilik atas merek dan pencipta terhadap objek sengketa, maka penelitian ini akan menggunakan pisau analisis berupa teori EAL guna melihat efektifitas dan efisiensi sistem hukum dalam perlindungan HKI khususnya hak merek di Indonesia serta kasus PT Pegadaian vs Arie Indra Manurung tersebut.

Di sisi lain, hak merek, yang diatur dalam Undang-Undang Merek, melindungi tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dari yang lainnya. Merek meliputi nama, logo, slogan, dan elemen lain yang digunakan dalam perdagangan untuk mengindikasikan asal barang atau jasa tersebut. Hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek sering kali bersinggungan ketika elemen-elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin dari pemegang hak cipta. Misalnya, jika sebuah desain grafis atau logo yang dilindungi oleh hak cipta digunakan sebagai merek dagang oleh pihak lain tanpa persetujuan dari penciptanya, hal ini dapat menimbulkan konflik hukum. Menurut doktrin hukum yang berlaku, pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya mereka. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi integritas karya mereka, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Pelanggaran hak cipta oleh penggunaan merek tanpa izin dapat merugikan pemegang hak cipta baik dari segi reputasi maupun keuntungan ekonomi.¹¹

Pemegang merek, di sisi lain, memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Mereka juga memiliki hak untuk melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah yang dapat merusak reputasi atau mengurangi nilai merek mereka. Jika penggunaan elemen yang dilindungi hak cipta dalam merek dagang terbukti merugikan pemegang merek, mereka berhak mengajukan gugatan hukum untuk perlindungan dan ganti rugi.

Penyelesaian sengketa antara hak cipta dan hak merek biasanya melibatkan proses hukum yang kompleks dan memerlukan penilaian yang cermat atas fakta-fakta dan bukti

⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights* (Depok: RadjaGrafindo Persada, 2015).

¹⁰ Fatmawati Fatmawati and Aminah Aminah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia," *Notarius* 16, no. 1 (2023): 529–39, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

yang ada. Pengadilan atau arbitrator harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat dari pihak yang menggunakan elemen karya cipta sebagai merek, dampak penggunaan tersebut terhadap reputasi dan nilai ekonomi karya cipta dan merek, serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Keterkaitan antara ekonomi dan hukum mengutip pandangan seorang ahli Richard A. Posner dengan teori EAL memberikan pandangan untuk menegaskan bahwa moralitas bukanlah nilai paling utama dalam hukum melainkan, nilai yang lebih penting adalah maksimalisasi kebaikan.¹² Dari argumen tersebut maka hubungan antara moralitas dan hukum hanya terjalin dalam konteks akademis dan berakhir di ruang kuliah. Dalam pandangannya, hukum seharusnya tidak terikat oleh norma-norma moral yang sering kali subjektif dan bervariasi antar budaya, hukum seharusnya berfokus pada pencapaian hasil yang optimal, yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan utilitarian ini mengedepankan efisiensi dan efektivitas hukum dalam menciptakan kebaikan bersama, alih-alih terjebak dalam perdebatan moral yang tidak berujung. Dalam praktiknya, hukum harus mampu memberikan solusi yang pragmatis dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, tanpa terpengaruh oleh pandangan moral yang sempit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum, fokus pada maksimalisasi kebaikan memberikan kerangka kerja yang lebih solid dan realistis dibandingkan sekadar berpegang pada norma-norma moral yang mungkin tidak universal.

Hubungan hukum antara perlindungan hak cipta dan hak merek harus sejalan dengan tujuan hukum baik itu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹³ Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penerapannya sehingga tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak hal ini merupakan suatu bentuk elaborasi antara efisiensi penegakkan hukum dan kedayagunaan nilai ekonomis atas suatu HKI bagi para pemegang hak ekonomi yang menjadi objek sengketa di Indonesia.

3.1 Karakteristik Pelindungan Hak Cipta dan Hak Merek di Indonesia

Sebagaimana diketahui bersama kedua jenis pelindungan atas HKI di Indonesia memiliki landasan yuridis yang berbeda satu sama lain, secara general HKI dibagi atas 2 (dua) yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan hak milik industrial (*industrial propertyrights*),¹⁴ pembagian tersebut disepakati secara internasional oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berkembang menjadi World Trade Organization (WTO), dengan demikian pemberlakuan di Indonesia baik hak cipta maupun merek memiliki rezim yang berbeda di Indonesia, pemberlakuan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sedangkan merek berdasarkan Undang-Undang Merek.

¹² Anna Tomza, "Is There Any Morality Here? Richard Posner's Economic Approach to Judge Behavior," *Studia Iuridica Lublinensia* 31, no. 3 (2022): 258, <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.255-269>.

¹³ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

¹⁴ Rani Fadhila Syafrinaldi and David Hardiogo, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia," *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 19–29, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992).

Perbedaan mendasar dari hak cipta dan merek dimulai dari perbedaan definisi dan dasar hukumnya. Hak cipta adalah ciptaan yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta terhadap hasil kreativitasnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Objek perlindungan hak cipta meliputi berbagai karya intelektual, seperti buku, program komputer, musik, seni rupa, dan karya fotografi. Sebaliknya, merek adalah tanda yang ditampilkan dalam bentuk grafis yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Objek perlindungan merek meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.

Kemudian perbedaan selanjutnya dari sifat dan fungsi, hak cipta bersifat eksklusif dan otomatis timbul saat ciptaan diciptakan atau diumumkan. Fungsi utamanya adalah melindungi hasil karya kreatif pencipta untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Di sisi lain, merek memiliki fungsi sebagai identitas pembeda barang atau jasa dalam perdagangan. Pelindungan merek memberikan hak kepada pemilik untuk melarang pihak lain menggunakan tanda serupa yang dapat membingungkan konsumen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hak cipta melindungi karya intelektual, sedangkan merek melindungi simbol atau tanda yang menjadi identitas produk atau jasa.

Jangka waktu perlindungan antara hak cipta dan merek juga berbeda. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya tertentu seperti fotografi dan program komputer, jangka waktu perlindungan adalah 50 tahun sejak pengumuman pertama kali. Sebaliknya, pelindungan merek diberikan selama 10 tahun sejak pendaftaran awal dan dapat diperpanjang berkali-kali setiap 10 tahun. Perpanjangan ini harus dilakukan 6 bulan sebelum atau setelah masa perlindungan berakhir. Perbedaan ini mencerminkan sifat hak cipta yang melindungi hak pencipta seumur hidup dan warisannya, sedangkan merek bersifat lebih dinamis karena berkaitan dengan aktivitas bisnis yang berkelanjutan.

Selanjutnya yang membedakan merek dan hak cipta adalah jenis hak dan peralihan haknya. Hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, yang meliputi pengakuan pencipta atas ciptaannya dan perlindungan dari distorsi atau modifikasi, tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup, tetapi dapat diwariskan setelah kematiannya. Hak ekonomi, di sisi lain, memberikan pencipta hak untuk mengelola ciptaannya demi manfaat ekonomi. Peralihan hak cipta dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis. Merek hanya memiliki hak ekonomi, yaitu hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain. Peralihan hak merek harus dicatatkan kepada Menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek. Peralihan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini mencerminkan bahwa pelindungan merek lebih terkait dengan kepastian hukum dalam perdagangan.

Untuk perlindungan hukum hak cipta dan merek mempunyai perbedaan, Hak cipta menganut prinsip deklaratif, artinya pelindungan hak cipta otomatis berlaku ketika ciptaan

dibuat dalam bentuk nyata tanpa perlu didaftarkan. Sebaliknya, merek menganut asas *first to file*, yaitu perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Sistem ini menciptakan kepastian hukum bagi pemilik merek dalam persaingan bisnis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hak cipta lebih bersifat personal dan langsung melindungi pencipta, sementara merek menuntut proses administratif untuk memastikan perlindungan hukum.

Perbedaan antara hak cipta dan merek mencerminkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan masing-masing. Hak cipta berorientasi pada perlindungan karya intelektual dan hak pribadi pencipta, sedangkan merek berfokus pada identitas dan daya saing produk atau jasa dalam perdagangan. Perbedaan dalam definisi, objek, sifat, jangka waktu perlindungan, jenis hak, peralihan hak, dan proses perlindungan memberikan kejelasan dalam pelaksanaan hukum di bidang kekayaan intelektual di Indonesia.

Secara mendasar penelitian ini memfokuskan pada perbedaan jenis perlindungan terhadap kedua hak kekayaan intelektual tersebut di mana salah satunya menggunakan prinsip deklaratif dan lainnya menggunakan asas *first to file*, keduanya memiliki karakteristik yang mana dalam hak cipta penerapan prinsip deklaratif Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum tanpa mengharuskan pencatatan resmi atas karya cipta. Dalam konteks ini, istilah "pencatatan" merujuk pada proses pendaftaran yang diatur dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Meskipun seorang pencipta tidak melakukan pencatatan atas karyanya, hak-hak hukum tetap melekat pada pencipta tersebut begitu karya itu selesai dan terwujud dalam bentuk yang nyata.¹⁵ Karya cipta yang telah diselesaikan secara fisik memberi pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karyanya. Dengan kata lain, tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dari penciptanya. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak pencipta, sekalipun mereka tidak mengikuti prosedur pendaftaran yang formal.

Melalui prinsip deklaratif, sistem hukum memberikan jaminan bahwa pencipta memiliki hak untuk melindungi karyanya dari penyalahgunaan atau eksploitasi yang tidak sah. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kreativitas, di mana para pencipta merasa lebih aman untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru tanpa takut kehilangan hak atas karya mereka. Keberadaan prinsip ini juga menggarisbawahi bahwa perlindungan hak cipta bukan hanya bergantung pada formalitas administratif, tetapi lebih kepada pengakuan terhadap proses kreatif yang telah dilakukan oleh pencipta. Dengan demikian, pencipta dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan karya-karya baru, sementara hak-hak mereka tetap terjaga secara hukum. Dalam praktiknya, meskipun pencatatan karya cipta tidak diwajibkan, disarankan bagi pencipta untuk mempertimbangkan pendaftaran sebagai langkah tambahan untuk memperkuat bukti

¹⁵ Dwi Fidayanti and Moh. Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)," *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.

kepemilikan dan mempermudah proses penegakan hak di kemudian hari. Pendaftaran dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi karya dari pelanggaran, serta memberikan pencipta akses yang lebih mudah ke berbagai mekanisme penyelesaian sengketa jika diperlukan. Secara keseluruhan, prinsip deklaratif menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berkreasi, memberikan ruang bagi para pencipta untuk berkarya dengan tenang, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi pada perkembangan budaya dan inovasi yang lebih dinamis dalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan prinsip *first to file* yang mana di mana pendaftar merek pertama kali akan memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum. Meskipun sistem ini bersifat konstitutif, Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar, berkat ratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.¹⁶ Namun, perlindungan tersebut dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau yang ditolak tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek.

Proses pendaftaran merek juga melibatkan pemeriksaan substantif yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 hingga 26 Undang-Undang Merek. Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Merek, diatur bahwa pendaftaran akan ditolak jika merek yang diajukan merupakan nama atau menyerupai nama atau singkatan dari nama orang terkenal. Pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 UU 20/2016, di mana merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Selanjutnya, gugatan pembatalan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Prosedur penolakan permohonan juga diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Merek, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendaftaran merek dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pendaftaran merek di Indonesia berupaya menjaga keadilan dan melindungi hak-hak para pemilik merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang ciptaan dan pemegang merek bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mendorong kreativitas dan inovasi di satu sisi, dan melindungi kepentingan ekonomi dan reputasi pihak-pihak yang terlibat di sisi lain. Penting bagi pemegang hak cipta dan pemegang merek untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang dan doktrin hukum yang berlaku, serta untuk mencari penyelesaian sengketa yang adil dan menguntungkan semua pihak.

3.2 Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta dan Asas *First to File* Dalam Hak Merek di Indonesia

Secara *letterlijk* ketentuan mengenai hak cipta dan hak merek keduanya menurut hukum positif memiliki pengaturan tersendiri, pada Undang-Undang Hak Cipta ialah prinsip deklaratif sedangkan pada Undang-Undang Merek menggunakan asas *first to file*.

¹⁶ Heniyatun Heniyatun et al., "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 137–49, <https://doi.org/10.31603/burrev.4648>.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum yaitu menengakkan ketertiban umum dan keadilan dengan pemberlakuan 2 (dua) ketentuan tersebut menjadi pondasi penegakan hukum HKI di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta menjadi suatu bentuk *enforcement* guna memberikan kepastian hukum bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta, dengan jelas terurai definisi pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang baik sendiri maupun bersama menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat khas dan pribadi.¹⁷ Hak Cipta memiliki kekhususan sendiri diantara seluruh HKI, salah satunya ialah kewajiban pendaftaran guna memberikan perlindungan tidak menjadikan suatu syarat agar suatu objek mendapatkan perlindungan hukum. Timbulnya bentuk perlindungan atas suatu ciptaan lahir setelah terwujudnya ide dalam sebuah wujud nyata tanpa melalui rangkaian proses administratif dalam hal ini pendaftaran. Perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap subjek hukum. Fungsi hukum adalah untuk membuat jelas bagaimana hasil karya cipta berhubungan dengan pencipta, pemegang hak cipta, atau orang yang menggunakan ciptaan. Ini akan memudahkan penegakan hukum. Meskipun, menurut hukum hak cipta, perlindungan hak cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis setelah ciptaan dibuat secara fisik, bukan melalui proses pencatatan.¹⁸

Merujuk hal tersebut maka Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip deklaratif yang mana setiap orang sebagai pencipta tidak perlu melakukan suatu pendaftaran atau pencatatan dalam hal mendapatkan perlindungan atas hak eksklusifnya, tanpa adanya proses tersebut pencipta tetap memiliki hak untuk mengendalikan ciptaannya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan adanya landasan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.¹⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya guna mempermudah pemaknaannya HKI diperuntukkan bagi kepentingan komersial tertentu melalui undang-undang. Sebagaimana pembahasan pada penulisan ini HKI yang dijadikan perbandingan ialah hak merek berbanding terbalik dengan hak cipta pada kluster ini bentuk perlindungan yang diberikan apabila pemegang hak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak untuk mengelola dan diberikan hak eksklusif oleh negara sebagaimana tertuang dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu.

Ketentuan tersebut diuraikan jelas pada Undang-Undang Merek yang juga memberikan kepastian sistem yang dianut ialah sistem pendaftar pertama atau disebut *first to file principle*, artinya suatu merek yang pertama kali didaftarkan oleh setiap orang maka dianggap berhak atas merek tersebut. Dari hal ini melahirkan batasan bagi setiap orang tidak

¹⁷ Wahyu Suwarni, "Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif," *Mediasi* 2, no. 1 (2021): 69–78, <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i1.257>.

¹⁸ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹⁹ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 237, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>.

diperbolehkan melakukan pendaftaran atas merek terdaftar dengan batasan antara lain a) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau kepentingan umum b) Tidak memiliki daya pembeda c) Telah menjadi milik umum d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.²⁰

Penekanan prinsip deklaratif pada hak cipta dan asas *first to file* pada hak merek terkadang menjadi dilema ketika keduanya mendapatkan perlindungan untuk objek yang sama. Dalam konteks ini, hukum positif memberikan gambaran yang jelas mengenai dua jenis asas yang digunakan dalam HKI. Prinsip deklaratif dalam hak cipta menekankan bahwa hak eksklusif bagi pencipta secara otomatis melekat pada saat ciptaan tersebut diwujudkan. Misalnya, seorang penulis yang menciptakan novel akan langsung memiliki hak cipta atas karyanya tanpa perlu melalui proses pemeriksaan formal. Proses yang diperlukan hanyalah pencatatan yang diakomodir oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ini memberikan kemudahan bagi pencipta untuk melindungi karya mereka dan mendorong kreativitas. Di sisi lain, hak merek beroperasi dengan prinsip *first to file*, yang berarti bahwa pemilik merek harus melalui proses pendaftaran yang melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan, diikuti oleh pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak bertentangan dengan merek yang sudah ada. Jika semua tahapan dilalui dengan baik, pemilik merek akan menerima legalitas dalam bentuk sertifikat merek dari DJKI. Contohnya, sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru harus terlebih dahulu mendaftarkan merek dagangnya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah.

Dilema muncul ketika sebuah ciptaan yang telah dilindungi oleh hak cipta juga terdaftar sebagai merek oleh pihak lain. Dalam kasus seperti ini, terdapat potensi konflik yang dapat mengakibatkan sengketa hukum. Misalnya, jika seorang seniman menciptakan logo yang juga digunakan oleh perusahaan sebagai merek dagang, maka baik seniman maupun perusahaan dapat mengklaim hak atas objek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua jenis perlindungan HKI memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pemilik, namun mekanisme dan prosedurnya sangat berbeda. Perbedaan mendasar antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas *first to file* dalam hak merek menciptakan tantangan tersendiri bagi para pencipta dan pemilik merek.

Prinsip deklaratif dan asas *first to file* dapat saling melengkapi dengan mengadopsi pendekatan harmonisasi yang memperjelas hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek untuk menghindari konflik hukum. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat mekanisme koordinasi antara DJKI dalam mengelola pendaftaran hak merek yang bersinggungan dengan elemen-elemen karya cipta. Misalnya, sebelum merek didaftarkan, perlu dilakukan pemeriksaan lintas basis data untuk memastikan bahwa elemen merek yang diajukan tidak melanggar hak cipta yang sudah ada. Selain itu, pencipta yang

²⁰ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 38–43, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.

karyanya berpotensi menjadi elemen merek disarankan untuk secara proaktif mencatatkan hak ciptanya sebagai bukti kepemilikan yang sah. Di sisi lain, sistem *first to file* harus memberikan pengecualian yang melindungi pencipta dari kehilangan hak ketika elemen karya ciptanya digunakan tanpa izin dalam pendaftaran merek. Hal ini dapat diwujudkan melalui aturan yang memungkinkan pembatalan pendaftaran merek jika terbukti melanggar hak cipta. Edukasi kepada pencipta dan pelaku usaha tentang pentingnya mencatatkan karya dan mendaftarkan merek juga perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi konflik. Dengan langkah-langkah ini, prinsip deklaratif dan asas *first to file* dapat berjalan beriringan, menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih efektif, adil, dan mampu mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami karakteristik masing-masing, para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih bijaksana dalam melindungi karya mereka, serta meminimalkan potensi sengketa yang dapat terjadi akibat tumpang tindih perlindungan. Sehingga penting untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran dengan hati-hati agar hak-hak tersebut dapat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

3.3 Implementasi Prinsip *Economy Analysis Of Law* Terhadap Sengketa HKI di Indonesia

Dalam sudut pandang ekonomi, manusia dipandang sebagai makhluk rasional sekaligus *homo economicus*. Dalam setiap keputusan yang diambil, individu cenderung mengutamakan nilai ekonomis dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Misalnya, ketika seseorang mempertimbangkan untuk membeli rumah, mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga lokasi, potensi apresiasi nilai, dan biaya perawatan. Mereka menggunakan rasio untuk menganalisis potensi keuntungan dan kerugian, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Proses ini melibatkan perbandingan *outcome* dan harapan atas manfaat. Dalam konteks ini, tindakan manusia selalu didorong oleh pertimbangan yang cermat dan strategis demi mencapai hasil yang optimal. Namun, hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum lebih dalam dari sekadar pertimbangan individu. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong investasi dan inovasi. Misalnya, perlindungan hak kekayaan intelektual memberikan insentif bagi para penemu dan pengusaha untuk menciptakan produk baru, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa tujuan hukum yang menganut keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum yang adil akan mempertimbangkan dampak ekonomi dari setiap regulasi, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan secara tidak adil. Sebagai contoh, dalam penetapan pajak, hukum harus mempertimbangkan kemampuan bayar individu dan perusahaan, sehingga menciptakan distribusi sumber daya yang lebih merata. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum dalam menciptakan tujuan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat adalah suatu proses yang

kompleks dan saling terkait. Keduanya harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Di setiap masyarakat, aturan hukum meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ekonomi politik, "ilmu ekonomi fokus pada kelembagaan secara umum dan hukum secara khusus," menggarisbawahi peran penting hukum dalam membentuk struktur ekonomi. Memahami hubungan antara hukum dan ekonomi secara mendalam sangat krusial untuk menganalisis dinamika sosial dan ekonomi, karena keduanya saling mempengaruhi dan membentuk realitas sosial yang kompleks.

Pendekatan EAL berakar pada prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham, yang berfokus pada kemanfaatan. Menurut hal tersebut, hukum dianggap sah jika mampu memberikan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang, demi mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas (*the greatest happiness of great number*). EAL adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan analisis hukum untuk memahami interaksi antara keduanya. Upaya pertama untuk mengaitkan antara hukum dan ekonomi dimulai pada tahun 1949 di Amerika Serikat, melalui program penelitian ketidakpercayaan yang dikenal sebagai *Antitrust Project*. Proyek ini menandai langkah awal penting dalam menjembatani hubungan antara hukum dan ekonomi, berfokus pada bagaimana peraturan dan kebijakan antitrust mempengaruhi pasar dan persaingan. Saat ini, EAL telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang krusial dalam memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Pendekatan ini membantu dalam merancang kebijakan hukum yang lebih efisien dan efektif dengan mempertimbangkan dampak ekonominya. EAL memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap kebijakan hukum dan peraturan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.²¹

EAL berperan krusial dalam menyelaraskan dua nilai hukum yang bertentangan: keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini menawarkan tiga manfaat utama yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara kedua prinsip tersebut, antara lain²² a) *Economic theory helps many legal scholars gain perspectives beyond their own legal discipline* (Teori ekonomi memberikan wawasan berharga bagi para sarjana hukum, memungkinkan mereka untuk melihat di luar batas disiplin mereka sendiri), b) *From a normative perspective, economic theory helps elucidate the value of conflicts by demonstrating that to achieve certain values, such as efficiency, some other values may need to be compromised* (Dalam konteks normatif, teori ini menguraikan kompleksitas konflik nilai dengan menunjukkan bahwa untuk mencapai satu nilai, seperti efisiensi, sering

²¹ Alain Marciano, "Law and Economics: A Reader," *Law and Economics: A Reader* 1 (2013), <https://doi.org/doi.org/10.4324/9781315881355>.

²² Fajar Sugianto, "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.280>.

kali diperlukan pengorbanan terhadap nilai lainnya), c) *In a positive analysis, economic theory helps in comprehending the reasoning behind a particular legal decision.* (Dalam analisis positif, teori ekonomi memperkaya pemahaman kita tentang dasar-dasar keputusan hukum tertentu, menjelaskan bagaimana justifikasi yang ada dapat mempengaruhi hasil hukum. Dengan demikian, integrasi ilmu ekonomi dalam kajian hukum tidak hanya memperluas perspektif, tetapi juga memperdalam analisis terhadap interaksi antara nilai-nilai yang saling bertentangan dalam praktik hukum).

Prinsip EAL diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dengan menekankan efisiensi dan efektivitas regulasi hukum untuk mendukung inovasi, perlindungan hak ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, penerapan prinsip ini terlihat pada adopsi prinsip deklaratif, yang memberikan perlindungan otomatis terhadap karya cipta begitu diwujudkan secara nyata tanpa perlu pendaftaran. Pendekatan ini mengurangi hambatan administratif bagi pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga mendorong kreativitas dan produktivitas dengan mengurangi biaya transaksi yang tidak perlu. Selain itu, hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam undang-undang ini menciptakan keseimbangan antara pengakuan pencipta dan keuntungan finansial, sejalan dengan tujuan EAL untuk memaksimalkan insentif ekonomi bagi inovasi. Sementara itu, Undang-Undang Merek, penerapan prinsip *first to file* memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dengan menetapkan pendaftar pertama sebagai pemilik merek yang sah. Hal ini tidak hanya menciptakan sistem yang jelas dan dapat diandalkan, tetapi juga mengurangi potensi konflik hukum yang mahal dan merugikan. Perlindungan terhadap merek terkenal, meskipun belum terdaftar, menunjukkan fleksibilitas hukum yang mempertimbangkan nilai ekonomi suatu merek dalam pasar global. Secara keseluruhan, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Merek, prinsip EAL diterapkan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya adil tetapi juga efisien secara ekonomi, dengan mengurangi biaya sengketa, memberikan insentif bagi pelaku usaha dan pencipta, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori ekonomi memberikan wawasan berharga bagi para sarjana hukum, memungkinkan mereka untuk melihat di luar batas disiplin mereka sendiri. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi, para akademisi hukum dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan ekonomi. Misalnya, ketika menganalisis undang-undang antimonopoli, pemahaman tentang pasar dan perilaku konsumen menjadi krusial, karena ini membantu menjelaskan mengapa regulasi tertentu diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat. Dalam konteks normatif, teori ini menguraikan kompleksitas konflik nilai dengan menunjukkan bahwa untuk mencapai satu nilai, seperti efisiensi, sering kali diperlukan pengorbanan terhadap nilai lainnya. Contohnya, dalam penetapan kebijakan publik, sering kali terdapat trade-off antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi pajak untuk mendorong investasi, hal ini mungkin meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi

bisa jadi merugikan kelompok masyarakat tertentu yang bergantung pada layanan publik yang dibiayai oleh pajak tersebut.

Dalam analisis positif, teori ekonomi memperkaya pemahaman kita tentang dasar-dasar keputusan hukum tertentu, menjelaskan bagaimana justifikasi yang ada dapat mempengaruhi hasil hukum. Sebagai contoh, dalam kasus litigasi terkait lingkungan, analisis ekonomi dapat mengidentifikasi biaya dan manfaat dari berbagai tindakan hukum yang diambil. Integrasi ilmu ekonomi dalam kajian hukum tidak hanya memperluas perspektif, tetapi juga memperdalam analisis terhadap interaksi antara nilai-nilai yang saling bertentangan dalam praktik hukum. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih mendalam terhadap teori ekonomi memungkinkan para sarjana hukum untuk merumuskan argumen yang lebih kuat dan relevan dalam konteks hukum yang kompleks.

3.4 Potensi Sengketa Atas Pelindungan Hak Cipta dan Hak Merek di Indonesia yang Berdampak Finansial Bagi Para Pemegang/Pemilik Hak

Meskipun suatu hasil hak cipta atau hak atas merek terdapat perlindungan hukumnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta atau hak merek. Karena hak cipta dan hak merek memiliki potensi ekonomi dan dapat memberikan keuntungan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi.²³ Berdasarkan masing-masing dasar hukum baik itu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek diuraikan memiliki ciri khasnya tersendiri, Prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap individu yang menciptakan suatu karya cipta berhak disebut sebagai pencipta dan pemilik hak cipta memiliki implikasi yang sangat mendalam dalam dunia kreatif. Dalam konteks ini, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas mendefinisikan pencipta sebagai individu atau kelompok yang secara mandiri atau kolaboratif menghasilkan karya yang unik dan personal. Misalnya, seorang penulis novel tidak hanya menghasilkan teks, tetapi juga menciptakan karakter, alur cerita, dan dunia imajinatif yang mencerminkan pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan sekadar pengakuan atas karya, tetapi juga perlindungan terhadap ekspresi kreatif yang mendalam dan berharga.

Lebih jauh lagi, hak cipta memberikan pencipta kendali atas bagaimana karya mereka digunakan dan didistribusikan. Sebagai contoh, seorang seniman visual yang menciptakan lukisan berhak menentukan apakah karyanya boleh dipajang di galeri atau dicetak dalam bentuk *merchandise*. Hak cipta menjadi alat penting untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta, memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas usaha kreatif mereka. Ketika pencipta merasa aman bahwa karya mereka dilindungi, mereka lebih termotivasi untuk berinovasi dan menciptakan lebih banyak karya. Hal ini menciptakan ekosistem yang kaya akan kreativitas dan ide-ide baru, yang pada gilirannya memperkaya masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya,

²³ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 860, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

pengakuan dan perlindungan terhadap pencipta dan karya cipta mereka tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi kemajuan budaya dan ekonomi secara luas. Jika hak eksklusif pencipta dilanggar, kerugian yang diterima pencipta pasti secara material atau imaterial. Karena nama pencipta tidak diakui hasil ciptaanya dan pencipta juga tidak akan mendapatkan keuntungan berupa royalti atas penggunaan karya tersebut.²⁴

Perwujudan dalam bentuk nyata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan bahwasanya objek hak cipta menjadi bukti perubahan ide menjadi sebuah karya cipta yang dilindungi, artinya yang mendapatkan perlindungan ialah karya nyata bukan ide dasar. Hal tersebut menekankan bahwasanya hak cipta wajib memenuhi *standard of copyright ability* yang mana suatu ciptaan mendapatkan perlindungan apabila memenuhi unsur keaslian, kreativitas dan perwujudan yang berarti 1) *Originality: the word "originality" or the test of "originality", is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original;* 2) *Creativity: Creativity as a standard of copyrightability is to great degree simply measure of originality although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in it's production, that creativity will render the work original;* 3) *Fixation: A work is fixed in a tangible medium of expression when it's embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted of the work is being made simultaneously with it's transformation.*²⁵

Selanjutnya dalam hak merek hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal bagi sebuah merek, pendaftaran merek tersebut menjadi langkah yang sangat krusial. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Merek, terdapat sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan penolakan pendaftaran merek. Misalnya, jika merek yang diajukan bertentangan dengan ideologi negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pendaftaran akan ditolak. Hal ini mencerminkan komitmen hukum untuk menjaga keselarasan merek dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, merek yang hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya tanpa adanya elemen pembeda juga tidak akan diterima, karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Contoh konkret adalah merek yang menggunakan istilah generik seperti "Sabun" untuk produk sabun, yang jelas tidak memenuhi syarat daya pembeda. Lebih lanjut, jika sebuah merek mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, atau tujuan penggunaan barang dan jasa, maka hal ini juga menjadi alasan penolakan. Misalnya, penggunaan kata "premium"

²⁴ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

²⁵ Rahmi Jened, *Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

pada merek yang sebenarnya menawarkan produk berkualitas rendah dapat dianggap menipu. Selain itu, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek menegaskan bahwa permohonan akan ditolak jika terdapat kesamaan pokok dengan merek terdaftar milik pihak lain, yang menunjukkan pentingnya keunikan dalam dunia merek. Dalam konteks ini, merek terkenal yang telah terdaftar di negara lain juga mendapatkan perlindungan khusus, sehingga pemohon harus berhati-hati untuk tidak melanggar hak pihak lain. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/Pdt/1991 lebih lanjut menjelaskan bahwa merek yang telah dikenal di luar negeri dan terdaftar di berbagai negara akan mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi pemiliknya. Kesimpulannya, pendaftaran merek bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai aspek hukum dan etika yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan dan reputasi merek dalam pasar yang kompetitif.

Undang-Undang Merek, secara tegas mengadopsi prinsip "*first to file*" dalam kerangka hukum pendaftaran merek, yang berlaku untuk baik produk maupun jasa. Prinsip ini menegaskan bahwa hak pendaftaran merek akan diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali mengajukan permohonan, tanpa mempertimbangkan apakah mereka adalah pengguna asli dari merek tersebut. Untuk itu pemerintah harus berkomitmen untuk tidak memberikan pendaftaran merek serupa kepada individu lain untuk produk yang sama, menciptakan suatu sistem yang tampaknya adil di permukaan. Namun, penerapan prinsip "*first to file*" ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan hukum yang signifikan, terutama ketika hak eksklusif diberikan kepada mereka yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan merek tersebut.²⁶ Misalnya, seorang pengusaha yang telah menggunakan merek tertentu dalam bisnisnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak mendaftarkannya secara resmi, dapat kehilangan hak atas merek tersebut jika seseorang yang tidak memiliki koneksi dengan merek itu mengajukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana pemilik yang sah dari merek tersebut terpaksa harus menghadapi penolakan hak merek, hanya karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan. Selain itu, sistem ini berpotensi menghambat inovasi dan kreativitas, karena individu atau perusahaan mungkin ragu untuk mengembangkan merek baru jika mereka khawatir akan kehilangan hak mereka kepada pihak lain yang lebih cepat dalam proses pendaftaran. Meskipun prinsip "*first to file*" dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, dalam praktiknya, ia dapat menghasilkan kelemahan sistemik yang merugikan pemilik merek yang sebenarnya. Kesimpulannya, meskipun prinsip ini memiliki niat baik untuk melindungi pendaftaran merek, perlu ada evaluasi lebih lanjut dan reformasi untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek yang sah tetap terlindungi dan tidak terabaikan dalam proses pendaftaran yang bersifat administratif.

Perbedaan rezim ini menciptakan kondisi kekaburan atas implementasi perlindungan masing-masing HKI dimana keduanya memiliki persamaan dalam hal *enforcement* apabila

²⁶ Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik."

terdapat pelanggaran baik hak cipta maupun merek, yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan baik yang sifatnya pembatalan atas perlindungan yang diberikan maupun tuntutan ganti rugi untuk masing-masing pihak yang memiliki hak atas suatu HKI pada Pengadilan Niaga setempat.

Penyelesaian sengketa antara pemegang hak cipta dan hak merek dapat dilakukan melalui beberapa alternatif yang mengedepankan keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Pertama, mediasi sebagai metode non-litigasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator netral. Kedua, arbitrase menawarkan keputusan final yang mengikat dengan melibatkan arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Ketiga, negosiasi langsung dapat dilakukan oleh para pihak untuk mencapai solusi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Selain itu, pihak yang bersengketa juga dapat memanfaatkan mekanisme administratif melalui DJKI, seperti pembatalan pendaftaran atau penyelesaian sengketa hak cipta. Jika solusi non-litigasi tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga untuk menuntut pembatalan perlindungan atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Alternatif lainnya adalah penyelesaian melalui pemberian lisensi atau pengalihan hak, di mana pihak-pihak yang terlibat menyepakati penggunaan hak kekayaan intelektual tertentu dengan kompensasi tertentu. Dalam praktiknya, pemahaman mendalam terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak serta penerapan asas keadilan akan sangat membantu menghindari konflik yang berkepanjangan dan menciptakan perlindungan hukum yang harmonis. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreatif dan komersial, yang pada akhirnya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beralaskan asas *ius curia novit* maka dalam penegakan perlindungan HKI di Indonesia pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasanya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan gugatan. Hakim sebagai pemberi putusan akhir dipandang tahu hukum serta tidak boleh menolak perkara karena ketidakjelasan aturan, sejatinya hakim harus tetap memberikan putusan dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷

4. PENUTUP

Terdapat perbedaan prinsip dalam perlindungan hukum keduanya, yaitu prinsip deklaratif pada hak cipta dan asas *first to file* pada hak merek, yang sering kali menimbulkan potensi konflik hukum. *Novelty* penelitian ini terletak pada pengintegrasian pendekatan EAL untuk mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, dengan studi kasus yang menyoroti implementasi kedua prinsip

²⁷ Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (Januari 2018): 87–88, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

tersebut. Jika terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa melalui non litigasi, penyelesaian administrasi di DJKI dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Kesimpulannya, harmonisasi antara prinsip deklaratif dan asas *first to file* diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan efisien, sehingga mampu mendukung inovasi, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak ekonomi para pemegang hak cipta dan merek. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1357. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.
- Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 38–43. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.
- Fatmawati, Fatmawati, and Aminah Aminah. "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 529–39. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.
- Fidhayanti, Dwi, and Moh. Ainul Yaqin. "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Fila Asmara, Callesta Aydelwais De, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Gultom, Hosiana Daniel Adrian, Ellora Sukardi, and Serlly Waileruny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 135–50. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3978>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, and Chrisna Bagus Edhita Praja. "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 137–49. <https://doi.org/10.31603/burrev.4648>.
- Jened, Rahmi. *Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lopulalan, Yunus Marlon, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek." *Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021)* vol.1, no. 1 (2021): 17–30. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/494%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/494/260>.
- Mamudji, Soerjono Soekamto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Marciano, Alain. "Law and Economics: A Reader." *Law and Economics: A Reader* 1 (2013). <https://doi.org/doi.org/10.4324/9781315881355>.
- Margono, Suyud. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>.

- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Nurjanan, St. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar." *El-Iqtisahady* 1, no. 1 (2019): 89–97.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights*. Depok: RadjaGrafindo Persada, 2015.
- Sugianto, Fajar. "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.280>.
- Suwarni, Wahyu. "Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif." *Mediasi* 2, no. 1 (2021): 69–78. <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i1.257>.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila, and David Hardiogo. "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 19–29. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(1).6992).
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.